



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA SANIRI NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU  
MASA BAKTI 2014-2020

DAN

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA SANIRI NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU  
SISA MASA BAKTI 2014-2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Mata Rumah Hatala telah melakukan musyawarah pada tanggal 29 September 2019 dalam rangka Penarikan dan Penggantian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Perwakilan Mata Rumah Hatala a.n. Saudara ABDULLAH HATALA, sesuai surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah, Nomor : 03/PEM.NEG.BTM/I/2020, Tanggal 07 Januari 2020 tentang Penyampaian Pertimbangan Hasil Musyawarah Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Perwakilan Mata Rumah Hatala;
  - b. bahwa Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020 Perwakilan Mata Rumah Hatala, telah disampaikan Camat Sirimau kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 141/04/KS, Tanggal 10 Januari 2020, Perihal Penyampaian Pertimbangan Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, mengenai pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Saniri Negeri, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2014-2020 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2014-2020 a.n. Saudara ABDULLAH HATALA, dengan Hormat serta mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Batu Merah.



- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020, a.n. Saudara AMIR HATALA.
- KETIGA : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi penghasilan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 77 Tahun 2019 Tanggal 30 Januari 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2014-2020 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020, diubah sepanjang menyangkut komposisi Anggota Saniri Negeri Batu Merah Sisa Masa Bakti 2014-2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir sesuai periode Anggota Saniri Negeri Batu Merah Masa Bakti 2014-2020 yaitu tanggal 27 Juni 2020.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Sirimau;
5. Dan Ramil 1504-02 Kecamatan Sirimau;
6. Kapolsek Kecamatan Sirimau;
7. Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.